



Kebebasan Berpendapat dalam Media Sosial di Indonesia

Samuel Sadik Lakapu¹, Kotan Y. Stefanus², Hernimus Ratu Udju³

^{1,2,3} Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Jl. Adisucpto, Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur

Korespondensi penulis: samuellakapu123@gmail.com

Abstract This research aims to find out and analyze freedom of opinion in social media in Indonesia. This research is a normative research supported by empirical juridical research methods. In this study, the research approach used by the researcher is the Statute Approach, the Comparative Approach, and the Case Approach. The data of this research is sourced from primary data in the form of observations and secondary data in the form of primary, secondary and tertiary legal materials collected using literature studies and observations and this research is analyzed in a qualitative descriptive manner. The results of the study show that (1) Freedom of opinion in social media in Indonesia is an independence in expressing feelings, thoughts, ideas, and expressions in virtual form that is accommodated by digital platforms such as social media but limited by the responsibility to maintain ethics, not harm others, and follow the applicable laws and regulations in Indonesia. (2) The implementation of freedom of opinion in social media in Indonesia still faces problems due to a lack of understanding of the limits of freedom of opinion, especially in social media, such as the spread of misinformation and defamation that can trigger chaos.

Keywords: Freedom of Opinion, Social Media, Implementation of Freedom of Opinion

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang kebebasan berpendapat dalam media sosial di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang di dukung oleh metode penelitian yuridis empiris. Dalam penelitian ini, pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*), pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*), dan pendekatan Kasus (*Case Approach*). Data penelitian ini bersumber dari data primer berupa observasi dan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dikumpulkan menggunakan studi kepustakaan dan observasi dan penelitian ini dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan (1) Kebebasan berpendapat dalam media sosial di Indonesia adalah sebuah kemerdekaan dalam mengungkapkan perasaan pemikiran gagasan dan ekspresi dalam bentuk virtual yang diwadahi oleh platform digital seperti media sosial namun dibatasi oleh tanggung jawab untuk menjaga etika, tidak merugikan orang lain, dan mengikuti peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. (2) Implementasi kebebasan berpendapat dalam media sosial di Indonesia, masih menghadapi masalah karena kurangnya pemahaman tentang batasan kebebasan berpendapat khususnya dalam media sosial seperti penyebaran informasi salah dan pencemaran nama baik yang dapat memicu kekacauan.

Kata Kunci: Kebebasan Berpendapat, Media Sosial, Implementasi Kebebasan Berpendapat

1. LATAR BELAKANG

Kebebasan berpendapat adalah hak yang dijamin oleh konstitusi untuk setiap orang sejak dilahirkan sehingga, Negara Republik Indonesia, sebagai negara hukum dan demokratis, memiliki otoritas untuk mengawasi dan melindungi pelaksanaannya. Perubahan kedua Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 28 F, menyatakan setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat, setiap warga negara memiliki hak untuk secara bebas dan

bertanggung jawab menyampaikan pikiran mereka dengan lisan, tulisan, dan sebagainya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Evolusi teknologi informasi yang dikenal sebagai internet, telah mengubah cara orang berinteraksi satu sama lain dalam berbagai bidang, termasuk interaksi dalam bidang bisnis, ekonomi, sosial, dan budaya. Internet selalu memberikan manfaat besar bagi masyarakat, bisnis, dan pemerintah. Dalam hal ini, sektor hukum lain harus dibenahi dengan membuat hukum positif yang berkaitan dengan aktivitas *cyber* atau *cyber law*.

Dengan demikian, hampir seluruh negeri dapat terhubung ke informasi. Semua berita, dari yang terbaru hingga yang paling tua, dapat diakses dengan mudah. Dengan kemajuan teknologi saat ini, kreativitas dan inovasi manusia seolah-olah menemukan jalan keluar. Selain itu, kebebasan berekspresi dapat diterapkan melalui berbagai jenis media, termasuk media cetak dan elektronik. Teknologi dan ilmu pengetahuan yang sangat maju juga meningkatkan kebutuhan manusia akan teknologi. Perkembangan teknologi yang pesat telah mengubah masyarakat internasional, termasuk Indonesia dapat berinteraksi dalam satu wadah yang membuat belahan dunia ini lebih pendek dan sempit.

Perubahan sosial dipicu oleh kemajuan teknologi yang ditandai dengan munculnya penemuan baru seperti internet. Faktor lain termasuk pertumbuhan atau penurunan populasi, konflik sosial, dan kemajuan teknologi. Menurut Sajipto Rahardjo "Dalam kehidupan manusia banyak alasan yang dapat dikemukakan sebagai penyebab timbulnya suatu perubahan di dalam masyarakat, tetapi perubahan dalam penerapan hasil-hasil teknologi modern dewasa ini banyak disebut-sebut sebagai salah satu sebab terjadinya perubahan sosial".

Tidak hanya tatanan sosial tetapi juga sistem hukum telah mengalami perubahan. Sistem hukum sebelumnya seharusnya melindungi pengguna media sosial tetapi pada kenyataannya tidak, terutama dalam hal menyampaikan pendapat tidak hanya karena oknum yang memanfaatkan situasi, tetapi juga karena mereka tidak memahami peraturan perundang-undangan tentang informasi dan transaksi elektronik. Sebagai contoh Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menangani konten mengenai ujaran Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA) sebanyak 3.640 konten sejak tahun 2018. Juru Bicara Kementerian Kominfo Dedy Permadi menyatakan konten itu telah dilakukan pemutusan akses atau *takedown*, maka sekarang ada hukum baru yang disebut "hukum dunia maya" dan "hukum mayantara". Kedua hukum ini berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan dikenal sebagai "hukum dunia maya".

UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan contoh dari hukum ini. Permasalahan

pembuktian dan penegakan hukum muncul dengan *cyber law*, karena penegak hukum menganggapnya sebagai sesuatu yang tidak terlihat semu, atau maya. Aktivitas *cyber* sekarang lebih kompleks. Kegiatan yang tidak dibatasi wilayah negara memungkinkan akses dari negara manapun. Baik pelaku internet maupun orang lain yang tidak pernah terhubung dapat mengalami kerugian. Kerugian yang timbul dapat disebut sebagai akibat dari kejahatan *cyber* seperti penipuan, penyebaran berita bohong, ujaran kebencian, pencemaran nama baik yang dilakukan di media sosial dan lain sebagainya.

Pada tahun 2021, tepatnya 1 sampai 19 Januari 2021, Polri menindak 118 kasus pencemaran nama baik, dan pada awal 2022, Polri menindak 162 kasus pencemaran nama baik, termasuk pencemaran nama baik melalui media elektronik. Dengan kata lain, terjadi peningkatan jumlah kasus pencemaran nama baik sebesar kurang lebih 37 persen

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang di dukung oleh metode penelitian yuridis empiris. Dalam penelitian ini, pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*), pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*), dan pendekatan Kasus (*Case Approach*). Aspek-aspek yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu makna kebebasan berpendapat dalam media sosial di Indonesia dan implementasi peraturan perundang-undangan yang mengatur aspek hukum kebebasan berpendapat dalam media sosial di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang didukung oleh penelitian yuridis empiris oleh karena itu perlu disesuaikan dengan sumber dan jenis bahan hukum yang meliputi data primer yang diperoleh secara observasi langsung dari lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang didukung oleh penelitian hukum yuridis empiris sehingga dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan menggunakan studi kepustakaan dan observasi. Teknik pengolahan dan analisis bahan hukum adalah suatu metode yang digunakan dalam penelitian hukum untuk mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis bahan hukum yang relevan dengan topik penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Makna Kebebasan Berpendapat Dalam Media Sosial Di Indonesia

Secara umum Kebebasan Berpendapat itu sendiri Khususnya di Indonesia adalah salah satu hak asasi manusia yang universal dan dilindungi oleh konstitusi banyak negara,

termasuk Indonesia. Kebebasan ini adalah pilar penting demokrasi dalam hal hukum dan sosial karena memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan pendapat, ide, dan kritik mereka tentang berbagai aspek kehidupan, termasuk kebijakan pemerintah dan masalah sosial.

Undang Undang Dasar 1945 Pasal 28F Menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, yang mana menjadi dasar Kebebasan berpendapat dalam media sosial di Indonesia sendiri.

Makna Kebebasan Berpendapat menurut AS Saparina dan DA Dewi Kebebasan berpendapat adalah kebebasan seseorang untuk berbicara secara bebas dan tanpa batasan, kecuali untuk menyebarkan rasisme. Kita harus menyadari bahwa setiap sila Pancasila dapat diterapkan melalui kebebasan berpendapat.

Sedangkan kebanyakan masyarakat di Indonesia memiliki pandangan lain terhadap kebebasan berpendapat itu sendiri. Kebanyakan masyarakat menganggap bahwa kebebasan berpendapat itu berarti bebas menyampaikan pendapat atau pandangannya tanpa memperhatikan batasan dan norma yang berlaku, hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kebebasan berpendapat itu sendiri.

Pada dasarnya kebebasan berpendapat merupakan hak asasi manusia yang melekat pada diri setiap manusia namun adanya aturan hukum yang mewajibkan kita sebagai manusia bertanggung jawab atas pemikiran dan pendapat kita masing masing khususnya dalam bermedia sosial, hal itu diatur dalam Regulasi yang telah diatur terlebih dahulu.

Undang Undang Dasar 1945, merupakan regulasi utama yang mengatur Kebebasan Berpendapat di Indonesia. Pasal 28E ayat 2 dari undang-undang ini mendefinisikan Pasal ini menjamin hak setiap individu untuk memiliki dan mempraktikkan kepercayaan, keyakinan, atau ideologi mereka, baik dalam aspek spiritual maupun kehidupan sosial. Hak ini mencakup kebebasan untuk menyatakan pendapat, pandangan, atau sikap pribadi tanpa ada paksaan atau ancaman dari pihak lain. Kebebasan ini dilindungi dalam kerangka hak asasi manusia. Selanjutnya,

Pasal 28E ayat 3 menjelaskan bahwa Pasal ini menjamin kebebasan individu dalam berorganisasi dan berkumpul secara damai untuk tujuan tertentu, seperti sosial, politik, atau budaya. Selain itu, individu juga berhak mengeluarkan pendapat dalam forum publik maupun privat. Pasal ini melindungi hak partisipasi politik serta kebebasan berekspresi, yang penting untuk kehidupan demokrasi. Pasal 28F mendefinisikan Pasal ini menegaskan hak individu untuk mengakses informasi dan berkomunikasi dengan bebas melalui berbagai media, baik

media massa, media sosial, maupun teknologi informasi lainnya. Informasi yang didapatkan digunakan untuk pengembangan pribadi, pendidikan, maupun dalam konteks sosial. Pasal ini penting dalam konteks kemajuan teknologi dan hak publik atas informasi.

Pasal 28G ayat 1 menyatakan bahwa Pasal ini menegaskan hak setiap individu untuk mendapatkan perlindungan terhadap dirinya dan keluarganya dari ancaman yang bisa merusak martabat, kehormatan, atau properti mereka. Ini mencakup perlindungan dari segala bentuk kekerasan, ancaman, atau tindakan yang menghalangi mereka untuk menjalankan hak-hak mereka. Pasal ini juga menekankan pentingnya perlindungan fisik, mental, serta keamanan pribadi dan keluarga. Dan pasal 28I ayat 1 menjelaskan Pasal ini mengatur hak-hak asasi manusia yang bersifat mutlak dan tidak dapat dicabut dalam kondisi apapun (non-derogable rights).

Hak-hak ini mencakup hak atas hidup, kebebasan beragama, kebebasan dari penyiksaan, dan hak untuk tidak diperlakukan sebagai budak. Pasal ini juga melarang penerapan hukum yang berlaku surut (retroaktif), yang artinya seseorang tidak dapat dihukum atas perbuatan yang pada saat dilakukan tidak diatur sebagai tindak pidana. Ini adalah bagian dari prinsip keadilan dan perlindungan hukum yang fundamental.

Kebebasan berpendapat sendiri telah menjadi hak yang mana ini merupakan bagian dari hak asasi manusia sehingga negara telah menjamin hak kita melalui Undang Undang Dasar 1945, namun adapun regulasi yang mengatur hak dan kewajiban kita sebagai setiap masyarakat untuk tetap tunduk kepada hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia agar tidak menimbulkan kekacauan dan melanggar kepentingan umum di dalam bermasyarakat

Kewajiban tersebut di tuangkan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum yang bertujuan untuk menambah pemahaman kita sebagai masyarakat dalam memahami arti kebebasan berpendapat yang mana agar hak kebebasan berpendapat yang kita miliki tidak melanggar hukum, menimbulkan kekacauan, menyinggung hak masyarakat lain, dan melanggar kepentingan umum.

Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum Pasal 5a Pasal ini menjelaskan bahwa hak untuk menyatakan pendapat merupakan hak dasar setiap warga negara dan dilindungi oleh undang-undang. Pasal 5b menegaskan bahwa dalam menyampaikan pendapat, setiap warga negara tidak boleh diintimidasi atau dipaksa untuk takut.

Kebebasan ini harus dilakukan dalam suasana yang bebas dari tekanan, sehingga warga negara dapat menyatakan pikiran atau pandangannya secara terbuka tanpa ancaman fisik, psikologis, atau politik. Pasal 6a menjelaskan dalam menyampaikan pendapat di muka

umum, setiap individu atau kelompok wajib menghormati hak-hak orang lain. Artinya, kebebasan berpendapat tidak boleh melanggar hak orang lain, baik hak privasi, hak untuk merasa aman, maupun hak untuk tidak terhina atau terancam. Hal ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara hak individu dan hak masyarakat. Pasal 6b menerangkan bahwa kebebasan berpendapat harus dilakukan dengan menghormati norma-norma moral dan etika yang berlaku di masyarakat. Artinya, dalam menyampaikan pendapat, seseorang tidak boleh melakukan tindakan yang tidak senonoh atau yang melanggar norma sosial dan budaya yang berlaku.

Pasal 6c menegaskan meskipun kebebasan berpendapat adalah hak yang dilindungi, penggunaannya tetap harus mematuhi hukum yang berlaku. Ini berarti, setiap tindakan atau penyampaian pendapat yang dilakukan harus sesuai dengan peraturan yang ada, seperti tidak menyebarkan hoaks, ujaran kebencian, atau tindakan melawan hukum lainnya.

Pasal 6d menjelaskan kebebasan berpendapat di muka umum tidak boleh mengganggu ketertiban atau membahayakan keamanan masyarakat. Misalnya, aksi unjuk rasa atau demonstrasi harus dilakukan secara damai dan tidak boleh menimbulkan kerusuhan, kekacauan, atau tindakan anarkis yang dapat membahayakan masyarakat umum. Pasal 6e menegaskan sekali lagi tentang menyampaikan pendapat, setiap warga negara wajib menjaga keutuhan bangsa dan tidak boleh melakukan tindakan yang dapat memecah belah persatuan atau menimbulkan konflik antar golongan, agama, suku, atau kelompok tertentu. Pasal ini bertujuan untuk menjaga stabilitas nasional dan harmoni sosial di Indonesia.

Kebebasan berpendapat yang telah dijamin oleh konstitusi dan undang-undang, terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Di era digital, bentuk kebebasan berpendapat tidak lagi terbatas pada pernyataan lisan atau tulisan di muka umum, melainkan meluas ke platform media sosial. Seiring perkembangan zaman, Kebebasan ini tetap dijalankan dalam kerangka hukum yang berlaku, namun dengan tantangan baru, seperti pengendalian informasi, ujaran kebencian, dan etika digital, yang harus dihadapi dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab di era modern.

Implementasi Kebebasan Berpendapat Dalam Media Sosial Beserta Dampaknya Di Indonesia

Indonesia sebagai negara hukum menegaskan bahwa segala tindakan, baik dari pemerintah maupun warga negara, harus sejalan dengan peraturan yang berlaku. Prinsip ini mendasari keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam konteks kebebasan berpendapat, hukum berfungsi untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki hak untuk mengekspresikan pendapatnya, termasuk di ruang publik, selama tidak melanggar

norma hukum yang ada. Kebebasan berpendapat, sebagai salah satu elemen dari demokrasi, dilindungi oleh hukum sehingga menciptakan ruang bagi partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Demokrasi tidak hanya terbatas pada pemilihan umum, tetapi juga meliputi partisipasi masyarakat dalam menyuarakan pendapat dan kritik terhadap kebijakan publik. Di era digital saat ini, bentuk-bentuk partisipasi tersebut telah berevolusi dengan adanya media sosial, yang menjadi wadah utama untuk mengekspresikan pandangan secara luas. Media sosial tidak hanya berfungsi sebagai platform komunikasi, tetapi juga sebagai ruang publik di mana masyarakat dapat berdiskusi dan memengaruhi keputusan politik. Dengan demikian, media sosial berperan penting dalam memperkuat demokrasi di Indonesia.

Media sosial menawarkan kebebasan berpendapat yang sejalan dengan Pasal 28F UUD 1945, yang menjamin hak setiap orang untuk bebas berpendapat dan berekspresi. Selain itu, media sosial juga menjadi sarana kampanye politik yang efektif, di mana para calon legislatif dan partai politik dapat memanfaatkan platform ini untuk menjangkau pemilih secara langsung. Dengan keberadaan media sosial, masyarakat memiliki akses yang lebih besar untuk mendapatkan informasi dan terlibat dalam diskusi politik yang relevan, meningkatkan keterlibatan mereka dalam proses demokrasi.

Namun, keberadaan media sosial juga membawa tantangan, terutama terkait dengan pengaturan dan tanggung jawab. Peraturan yang ada, seperti UU Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, mengatur kewajiban masyarakat dalam berinteraksi di media sosial serta tanggung jawab platform dalam memantau konten yang beredar. Hal ini penting untuk menjaga agar kebebasan berpendapat tidak disalahgunakan, seperti dalam kasus penyebaran ujaran kebencian dan hoaks. Dengan pengaturan yang tepat, media sosial dapat berfungsi sebagai alat kontrol sosial yang efektif untuk memastikan akuntabilitas pemerintah dan melindungi hak-hak individu.

Kebebasan berpendapat di media sosial memberikan dampak positif bagi demokrasi di Indonesia, seperti meningkatkan partisipasi publik dan akuntabilitas pemerintah. Misalnya, peringatan darurat terkait revisi aturan ambang batas pencalonan Pilkada yang viral di media sosial menunjukkan bahwa masyarakat semakin sadar dan aktif dalam mengawasi proses politik. Diskusi publik yang terjadi di platform seperti Twitter dan Instagram memungkinkan warga negara untuk mengungkapkan pandangan mereka dan menuntut transparansi, memperlihatkan kekuatan media sosial dalam mendorong perubahan yang positif.

Namun, dampak negatif juga tidak dapat diabaikan. Kebebasan berpendapat di media sosial dapat menyebabkan disinformasi, polarisasi masyarakat, serta pencemaran nama baik.

Kasus-kasus ujaran kebencian yang terjadi di platform digital menunjukkan bagaimana kebebasan berekspresi dapat disalahgunakan, mengancam stabilitas sosial, dan menciptakan ketegangan di antara kelompok-kelompok masyarakat. Dengan demikian, penting untuk menemukan keseimbangan antara menjaga kebebasan berpendapat dan menjaga keamanan publik.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Kebebasan berpendapat dalam media sosial di Indonesia adalah sebuah kemerdekaan dalam mengungkapkan perasaan pemikiran gagasan dan ekspresi dalam bentuk virtual yang diwadahi oleh platform digital seperti media sosial namun dibatasi oleh tanggung jawab untuk menjaga etika, tidak merugikan orang lain, dan mengikuti peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.
2. Implementasi kebebasan berpendapat dalam media sosial di Indonesia, masih menghadapi masalah karena kurangnya pemahaman tentang batasan kebebasan berpendapat khususnya dalam media sosial seperti penyebaran informasi salah dan pencemaran nama baik yang dapat memicu kekacauan. Namun kebebasan berpendapat dalam media sosial juga penting dalam memperkuat demokrasi dengan memungkinkan partisipasi publik dan memengaruhi kebijakan pemerintah, Karena itu, penting untuk menggunakan media sosial secara bertanggung jawab, dengan menghormati etika dan perbedaan pendapat, agar dapat memperkuat kohesi sosial.

Saran

1. Dalam memaknai kebebasan berpendapat di media sosial, penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa hak ini tidak bersifat absolut dan harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Sebagai warga negara yang berhak menyampaikan pendapat, individu perlu menyadari batasan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, Edukasi yang berkelanjutan tentang etika berkomunikasi di media sosial sangat diperlukan untuk mencegah penyebaran informasi yang menyesatkan, ujaran kebencian, dan pencemaran nama baik. Masyarakat harus dilibatkan dalam program-program yang menekankan pentingnya menghormati hak orang lain dan norma sosial, sehingga kebebasan berpendapat dapat dijalankan tanpa melanggar hukum yang berlaku.
2. Untuk mengimplementasikan kebebasan berpendapat di media sosial, penting meningkatkan literasi digital masyarakat agar mereka memahami etika berpendapat dan mengenali informasi yang benar. Edukasi ini dapat memperkuat peran media sosial sebagai

alat partisipasi publik yang konstruktif. Selain itu, kerjasama antara pemerintah, platform media sosial, dan masyarakat sipil diperlukan untuk mengatasi dampak negatif seperti pencemaran nama baik dan penyebaran informasi salah melalui regulasi yang jelas dan mekanisme pelaporan yang efektif, menjaga agar media sosial tetap menjadi ruang diskusi yang aman dan inklusif.

5. DAFTAR REFERENSI

- Ardiansah, I., & Maharani, A. (2021). *Optimalisasi Instagram sebagai media marketing*. CV. Cendekia Press.
- Asshiddiqie, J. (2011). Gagasan negara hukum Indonesia. In *Makalah disampaikan dalam forum dialog perencanaan pembangunan hukum nasional yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan*.
- Bagir Manan. (2014). *Politik publik pers*. Jakarta: Dewan Pers.
- Brogan, C. (2010). *Social media 101: Tactics and tips to develop your business online*. John Wiley & Sons.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2009). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*.
- Dikdik M, M., Arief, & Elisatris. (2005). *Cyber law aspek hukum teknologi informasi*. Tiga Serangkai.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode penelitian hukum: Normatif dan empiris*. Prenada Media.
- Fakrulloh, Z. A. (2009). Memahami hukum: Dari konstruksi sampai implementasi. In S. Arinanto & N. Triyanti (Eds.), *Kumpulan tulisan*. PT Raja Grafindo Persada.
- Febriansyah, F. I., Purwinarto, & Septiana, H. (2020). Pertanggung jawaban pidana bagi pelaku ujaran kebencian di media sosial.
- Jayananda, I. M. V., Sugiarta, I. N. G., & Widiantara, M. M. (2021). Analisis tentang pencemaran nama baik dan penyalahgunaan hak kebebasan berpendapat di media sosial. *Jurnal Analogi Hukum*, 3(2), 261–265. <https://doi.org/10.22225/ah.3.2.2021.261-265>
- Keputusan Bersama Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021 dan Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (2021).
- Lewis, B. K. (2010). Social media and strategic communication attitudes and perceptions among college students. *Public Relations Journal*, 4(3).

- Mania, S. (2008). Observasi sebagai alat evaluasi dalam dunia pendidikan dan pengajaran. 11, 220–233.
- Marzuki, P. M. (2015). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum: Edisi revisi*. Kencana; Prenada Media.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan penelitian hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nasrullah, R. (2015). *Media sosial: Perspektif komunikasi, budaya, dan sosioteknologi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Nasrullah, R. (2016). *Media sosial* (2nd ed.). Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Negara, T. A. S. (2023). Normative legal research in Indonesia: Its origins and approaches. *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)*, 4(1), 1–9.
- Noor, R. S., Hamzani, A. I., Widyastuti, T. V., & Kristanto, K. (2024). Gender equality in indigenous peoples in Indonesia (Challenges and efforts towards the 2030 Sustainable Development Goals). *Journal of Law and Sustainable Development*, 12(1), e2173.
- Notanubun, P. G. (2014). Tinjauan yuridis terhadap kebebasan berbicara dalam ketentuan Pasal 27 Ayat 3 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dalam hubungan dengan Pasal 28 UUD 1945. *Mimbar Keadilan*.
- Nuraeni, P., & others. (2024). Peran media sosial dalam demokrasi masa kini. *Tuturani*, 2(1), 216–222. <https://doi.org/10.47861/tuturan.v1i4.777>
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat. (2020).
- Purba, M. B. (2021). Studi sosio legal dalam pemanfaatan energi terbarukan di perairan Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(1), 245–261.
- Rahardjo, S. (2009). *Negara hukum: Yang membahagiakan rakyatnya*. Genta Publishing.
- Saparina, A. S., & Dewi, D. A. (2021). Implementasi nilai-nilai Pancasila melalui praktik kebebasan berpendapat di Indonesia. *Jurpis: Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 18(1), 49–62.
- Sardini, N. H. (2018). Demokrasi dan demokrasi digital di Indonesia: Peluang dan tantangan. *Prosiding Senaspolhi*, 1(1).
- Schivinski, B., et al. (2020). Exploring the role of social media use motives, psychological well-being, self-esteem, and affect in problematic social media use. *Frontiers in Psychology*, 11. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.617140>
- Sinthani, V. (2023). Kebebasan berpendapat di media sosial dari perspektif hak asasi manusia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia.
- Soekanto, S. (2006). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.

- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat* (1st ed.). PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S., & Mamuji, S. (2007). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2008). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. CV. Alfabeta.
- Suhaimi, S. (2018). Problem hukum dan pendekatan dalam penelitian hukum normatif. *Jurnal Yustitia*, 19(2).
- Supranto, J. (2003). *Metode penelitian hukum dan statistik*. Rineka Cipta.
- Taprial, V., & Priya, K. (2012). *Understanding social media*. Bookboon.
- Thalhah, H. M. (2009). Teori demokrasi dalam wacana ketatanegaraan perspektif pemikiran Hans Kelsen. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 16(3), 413–422.
- Topo, S. (2019). Comparative law in the Faculty of Law, University of Indonesia: Course content and teaching methods. *Asian Journal of Comparative Law*.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (1945).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (2024).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. (1998).
- Van Dijk, J. (2011). Social media in de netwerkmaatschappij. In *Basisboek social media* (pp. 15–43).